

KONGRES MAHASISWA UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI



DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
2025

**AGENDA SIDANG KONGRES MAHASISWA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
TAHUN 2025**

Waktu	Agenda	Keterangan
07.30 - 08.00	Checking peserta	
Pleno		
11.00 - 12.00	Sidang Pleno I Pembacaan Agenda Sidang Penetapan Agenda Sidang	Pimsid Sementara (BPH)
12.00 - 13.00	ISHOMA	All
13.00 - 16.30	Sidang Pleno II Pembahasan Laporan Pertanggung Jawaban Pengurusan BEM U dan Demisioner Pengurus BEM U	Presidium Sidang Pleno
16.30 - 16.47	Sidang Pleno III Pembahasan dan Penetapan Tata Tertib Sidang Pemilihan dan Penetapan Presidium Sidang Tetap	Presidium Sidang
16.47 - 18.00	ISHOMA	All
18.00 - 23.51	Sidang Pleno IV Pembahasan dan Penetapan GBHO Pembahasan dan Penetapan AD/ART	MC
08.30 - 15.30	Sosialisasi Pemilu Raya	KPUM
15.30 – 16,00	Penutup	All

SURAT KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA 2025
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI JOMBANG
Nomor: 01 /KONGRES MAHASISWA/UNHAS-Y-JBG/XI/25 TENTANG
TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG

Pimpinan Sidang pleno KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y Jombang adalah:

Menimbang:

1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG, maka dipandang perlu adanya Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Sidang KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu untuk melegitimasi ketetapan KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG tentang Tata Tertib Pemilihan Pimpinan Sidang KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) UNHAS-Y.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) UNHAS-Y.
3. GBHO UNHAS-Y.

Memperhatikan :
KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

1. Agenda acara Tata tertib pemilihan pimpinan sidang.
2. Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHAS-Y)
Tanggal : 6 November 2025
Waktu : 12.29

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA



Ahmad Zaid Tsabit
Pimpinan Sidang 1



Daffa Maftuch Sahila
Pimpinan Sidang 2



Muhammad Ulin
Nuha
Pimpinan Sidang 3

**TATA TERTIB PEMILIHAN PIMPINAN SIDANG
KONGRES MAHASISWA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI
TEBUIRENG JOMBANG
TAHUN 2025**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Tata tertib pemilihan merupakan pedoman dalam memilih dan menetapkan pimpinan sidang dalam Kongres Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari.

**BAB II
PIMPINAN SIDANG**

Pasal 2

Pimpinan sidang berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dan sekretaris.

Pasal 3

Tugas dan Wewenang Pimpinan Sidang

1. Bertanggung jawab atas terlaksananya sidang-sidang dalam Kongres Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari.
2. Memimpin atau mengajukan seorang untuk menjadi pemimpin sidang pleno
3. Pimpinan sidang harus memahami tehnik persidangan.
4. Pimpinan sidang pernah menjadi pimpinan sidang (pimsid)

**BAB III
PEMILIHAN**

Pasal 4

Pimpinan sidang dipilih dari dan oleh peserta yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (LUBER dan JURDIL)

Pasal 5

Pemilihan dilaksanakan melalui dua tahap :

1. Tahap Pencalonan
 - a. Calon pimpinan sidang dinyatakan sah jika didukung oleh minimal 5 suara
 - b. Jika hanya ada tiga calon, maka langsung ditetapkan sebagai pimpinan sidang
 - c. Jika kurang dari tiga calon yang memenuhi syarat maka diadakan pencalonan ulang
2. Tahap Pemilihan
 - a. Calon dinyatakan sebagai pimpinan berdasarkan rangking suara terbanyak
 - b. Jika terjadi kesamaan jumlah suara, maka akan diadakan lobi antara team SC dan sesama calon namun jika tidak menemukan keputusan di adakan lobbying/voting.
 - c. Calon pimpinan sidang dilarang meninggalkan ruangan sidang ketika pemilihan berlangsung.
 - d. Calon pimpinan sidang dinyatakan gugur menjadi calon pimpinan sidang dan peserta aktif kongres apabila meninggalkan ruangan sidang sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan oleh forum.

**BAB IV
PENUTUP**

Pasal 6

Hal-hal yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur kemudian

Ditetapkan di	: Tebuireng (UNHASy)
Tanggal	: 6 November 2025
Waktu	: 16.47 WIB

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA



Ahmad Zaid Tsabit
Pimpinan Sidang 1



Daffa Maftuch Sahila
Pimpinan Sidang 2



Muhammad Ulin
Nuha
Pimpinan Sidang 3

SURAT KETETAPAN
KONGRES MAHASISWA 2025
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI JOMBANG
Nomor: 02/KONGRES MAHASISWA/UNHAS-Y-JBG/XI/25 TENTANG
PIMPINAN SIDANG

Pimpinan Sidang pleno KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y Jombang adalah:

Menimbang:

1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG, maka dipandang perlu adanya Pimpinan Sidang KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu untuk menetapkan ketetapan KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG tentang Pimpinan Sidang KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) UNHAS-Y.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) UNHAS-Y.
3. GBHO UNHAS-Y

Memperhatikan :

KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pimpinan sidang KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG dengan susunan sebagai berikut:

Ketua : Allan Al-Makki
Wakil Ketua : Fauziyah Rifda Davina
Sekretaris : Dinda Jauharoh

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHAS-Y)
Tanggal : 6 November 2025
Waktu : 15.41 WIB

PIMPINAN SIDANG SEMENTARA



Ahmad Zaid Tsabit

Pimpinan sidang 1



Daffa Maftuch Sahila

Pimpinan sidang 2



Muhammad Ulin
Nuha

Pimpinan sidang 3

TATA TERTIB PERSIDANGAN
KONGRES MAHASISWA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
TAHUN 2025

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Kongres Mahasiswa merupakan badan musyawarah tertinggi dalam tubuh organisasi mahasiswa yang diselenggarakan sekali dalam setahun

Pasal 2

Rekomendasi

Kongres Mahasiswa mengacu pada butir-butir rekomendasi Musyawarah Besar Lembaga Legislatif Mahasiswa UNHAS

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

Kongres Mahasiswa dilaksanakan untuk :

1. Menilai Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari.
2. Merumuskan serta menetapkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta GBHO ketetapan organisasi lainnya.

BAB III
PESERTA

Pasal 4

1. Peserta Aktif dalam Kongres Mahasiswa ialah 2 perwakilan DPM Universitas, 2 BEM Universitas, 2 DPM Fakultas, 2 BEM Fakultas, 1 HMP, 2 UKM dan Kosma tiap kelas
2. Peserta peninjau terdiri 1 demisioner

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

Hak Delegasi

1. Peserta aktif memiliki hak bicara dan hak suara
2. Peserta peninjau memiliki hak bicara dan tidak memiliki hak suara
3. Hak Bicara adalah Berkata, Bercakap, Berbahasa atau Melahirkan pendapat, Hak Suara adalah Hak untuk memberikan suara (Voting)

Pasal 6

Kewajiban Delegasi

1. Mentaati ketentuan persidangan yang telah disepakati.
2. Mengikuti jalannya proses persidangan dari awal hingga akhir, tanpa adanya pengganti.
3. Peserta diberikan batas izin keluar meninggalkan persidangan selama 10 menit dan harus mendapatkan izin pimpinan sidang

BAB V
KELENGKAPAN SIDANG

Pasal 7

Persidangan dalam Kongres Mahasiswa terdiri atas sidang pleno.

Pasal 8

1. Sidang Pleno
2. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh peserta kongres
 3. Sidang Pleno merupakan kelompok kerja yang terdiri dari untuk membahas AD/ART Dan membahas serta menetapkan GBHO (Garis Besar Haluan Organisasi)
4. Sidang pleno dihadiri oleh seluruh peserta sidang

Pasal 9

1. Sidang Pleno
2. Pimpinan sidang pleno terdiri dari seorang ketua , wakil ketua dan sekretaris
3. Pimpinan sidang pleno diusulkan oleh Dewan Presidium sidang kemudian dipilih oleh peserta sidang

Pasal 10

Kuorum

1. Jumlah Kuorum persidangan setengah lebih satu dari peserta aktif kongres.
2. Peserta aktif yang meninggalkan forum tanpa izin dari presidium persidangan secara otomatis dinyatakan menyetujui hasil persidangan
3. Apabila poin 1 dan 2 tidak terpenuhi, maka sidang di skorsing selama 15 menit dan selanjutnya sidang dibuka tanpa memperhatikan quorum

Pasal 11

Tata Cara Pengambilan Keputusan

1. Pada dasarnya pengambilan keputusan sidang diambil dengan musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Apabila belum tercapai mufakat maka diberikan tambahan waktu atas pertimbangan forum.
3. Jika ketentuan dalam ayat 2 tidak terpenuhi maka diadakan lobyng.
4. Jika lobyng tidak menghasilkan kesepakatan maka diadakan voting.
5. Ketentuan suara menggunakan sistem *one man one vote* (satu orang satu suara)
6. Apabila dipandang perlu dapat dilakukan Peninjauan Kembali setelah mendapat persetujuan forum.
7. Waktu untuk Peninjauan Kembali dilaksanakan sebelum keputusan sidang ditetapkan.

Pasal 12

Pimpinan Sidang

1. Sidang Pleno merupakan sidang pengambilan keputusan tertinggi dalam Kongres Mahasiswa.
2. Sidang Pleno diikuti oleh seluruh delegasi yang hadir dalam Kongres Mahasiswa.
3. Pimpinan Sidang Pleno berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari satu orang ketua, satu orang wakil ketua dan satu orang sekretaris.
4. Pimpinan Sidang Pleno Sementara dipimpin oleh pimpinan dari BPH DPM U/ Surat Mandat dari DPM U.
5. Pimpinan Sidang Pleno Tetap dipilih dari dan oleh peserta sidang.
6. Pimpinan Sidang bertanggungjawab atas terlaksananya proses persidangan dalam Kongres Mahasiswa.
7. Pimpinan Sidang berhak menghentikan pertanyaan, sanggahan atau usul yang dianggap menyimpang dari pokok permasalahan yang sedang dibahas.
8. Pimpinan Sidang berwenang memberi sanksi apabila terjadi pelanggaran disiplin.
9. Pemilihan Pimpinan Sidang Pleno Tetap dipilih oleh para peserta aktif Kongres Mahasiswa UNHASY 2025 dengan dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno Sementara.
10. Pimpinan sidang pernah menjadi pimpinan persidangan dengan bukti tertentu

BAB VI DISIPLIN DAN SANKSI

Pasal 13 Disiplin persidangan

1. Peserta persidangan wajib datang tepat waktu. Peserta dianggap pasif apabila datang selambat-lambatnya 15 menit setelah acara dimulai.
2. Menjaga dan menghormati ketertiban sidang.
3. Dilarang memotong interupsi yang dilakukan peserta ataupun peninjau.
4. Peserta aktif dilarang keluar masuk persidangan tanpa ijin dari Pimpinan Sidang.
5. Dilarang memasuki persidangan kecuali delegasi yang namanya tercantum dalam daftar absensi.
6. Dilarang melakukan tindakan anarkis dalam persidangan.
7. Dilarang Merokok didalam forum persidangan.

Pasal 14 Sanksi Pelanggaran

Apabila terjadi pelanggaran disiplin maka pimpinan sidang berhak:

1. Memberikan peringatan secara lisan ataupun tertulis.
2. Mengeluarkan yang bersangkutan dari proses persidangan atas persetujuan forum.
3. Mencabut status kepesertaannya dalam Kongres Mahasiswa UNHAS 2025 bila delegasi tidak mengikuti 2 kali Sidang Pleno tanpa dimintakan lagi persetujuan forum.
4. Pimpinan sidang berhak memberikan sanksi pertimbangan pimpinan sidang secara langsung

BAB VII Arti ketukan palu

Pasal 15

1. Satu kali ketukan palu bermaksud mengesahkan hasil setiap point dari persidangan yang dibahas.
2. Dua kali ketukan palu bermaksud: Skorsing sidang; atau Pengalihan pimpinan sidang.
3. Tiga kali ketukan palu bermaksud: Membuka dan menutup sidang; atau Mengesahkan seluruh hasil sidang.
4. Ketukan palu yang lebih dari 3 kali dan tidak beraturan untuk menertibkan peserta yang gaduh

BAB VIII PENUTUP


Pasal 16

Tata tertib ini berlaku sejak ditetapkan.

PIMPINAN SIDANG TETAP



**Ibnu Allan Al-Makki
Pimpinan Sidang 1**



**Fauziyah Rifda Davina
Pimpinan Sidang 2**



**Dinda Jauharoh
Pimpinan Sidang 3**

KETETAPAN KONGRES MAHASISWA 2025
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI JOMBANG
Nomor: 03/KONGRES MAHASISWA/UNHAS-Y-JBG/XI/24
TENTANG TATA TERTIB PERSIDANGAN

Pimpinan Sidang Sementara KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y Jombang setelah:

Menimbang:

1. Bahwa demi mewujudkan ketertiban dan kelancaran pelaksanaan KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y, maka dipandang perlu adanya Pengesahan Tata Tertib Persidangan KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y;
2. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum maka dipandang perlu untuk menetapkan ketetapan KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y tentang Pengesahan Tata Tertib Persidangan KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y.

Mengingat :

1. Anggaran Dasar (AD) UNHAS-Y.
2. Anggaran Rumah Tangga (ART) UNHAS-Y.

Memperhatikan :

Hasil Sidang Pleno tentang Tata Tertib Persidangan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Tata Tertib Persidangan KONGRES MAHASISWA 2025 UNHAS-Y JOMBANG.

Ketetapan ini akan ditinjau dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan.

Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan.


Ketetapan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika ada kekeliruan.

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHAS-Y)
Tanggal : 6 November 2025
Waktu : 18.58 WIB

PIMPINAN SIDANG TETAP



**Ibnu Allan Al-Makki
Pimpinan Sidang 1**



**Fauziyah Rifda Davina
Pimpinan Sidang 2**



**Dinda Jauharoh
Pimpinan Sidang 3**

ANGGARAN DASAR LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
TAHUN 2025

BAB I
PEMBUKAAN

Dengan berkat rahmat dan ma`unat Allah Yang Maha Kuasa serta didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan berbangsa dan bernegara, akhirnya sampailah kita kepada kemerdekaan bangsa Indonesia dengan selamat dan sejahtera.

Mahasiswa merupakan elemen tak terpisahkan dari negara dan telah menjadi bagian daripada bangsa Indonesia yang berkewajiban mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, yaitu masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Oleh karena itu, dalam perjalanannya membawa masyarakat demi menggapai cita-cita tersebut, perlulah dibentuk, diakomodir secara rapi, serta diberi wadah segala bentuk perjuangan tersebut melalui organisasi bernama LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA Universitas Hasyim Asy'ari yang disingkat LKM UNHASY.

LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNHASY merupakan miniatur daripada negara yang berangkat dari kebutuhan yang sama serta berkedudukan di lingkungan kampus UNHASY dan sebagai wadah kegiatan kemahasiswaan yang merupakan media aktualisasi pembentukan sikap, berfikir, dan bertindak maju serta sebagai wadah penyalur aspirasi Mahasiswa UNHASY yang independen, demokratis, transparan, dan progressif.

Demi kelangsungan berjalannya Organisasi untuk mensejahterakan mahasiswa serta ikut mewujudkan cita-cita bangsa melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian seperti termaktub dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka dibentuklah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA Universitas Hasyim Asy'ari yang disingkat AD/ART LKM UNHASY.

BAB II
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Yang dimaksud dengan :

Anggaran Dasar, selanjutnya disebut AD, adalah ketentuan perundang-undangan dasar LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNHASY.

Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut ART, adalah ketentuan perundang-undangan yang merupakan penjabaran anggaran dasar.

Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, selanjutnya disebut AD/ART, adalah satu kesatuan ketentuan perundang-undangan yang dijadikan landasan LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA Universitas Hasyim Asy'ari dalam menjalankan roda organisasi.

Undang-Undang, selanjutnya disebut UU, adalah ketentuan perundang-undangan yang dibentuk sebagai pendukung AD/ART dan berlandaskan pada AD/ART.

BAB III
NAMA, WAKTU, TEMPAT, DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Nama

Lembaga ini bernama LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA Universitas Hasyim Asy'ari yang selanjutnya disingkat LKM UNHASY

Pasal 3

Waktu

LKM UNHASY ini didirikan di Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang disahkan pada hari Sabtu tanggal 15 bulan Agustus tahun 2020 untuk jangka waktu yang tidak ditentukan.

Pasal 4

Tempat

LKM UNHASY Tebuireng Jombang bertempat di lingkungan Universitas Hasyim Asy'ari.

Pasal 5

Kedudukan

LKM UNHASY merupakan gabungan dari organisasi mahasiswa dan unit kegiatan mahasiswa yang berlokasi di kampus Universitas Hasyim Asy'ari.

BAB IV

ASAS dan PRINSIP

Pasal 6

LKM UNHASY berasaskan Pancasila, demokrasi, dan nilai-nilai keislaman.

Prinsip LKM UNHASY adalah menjunjung nilai tinggi intelektualitas, pemikiran rasional dan ilmiah, pemberdayaan mahasiswa, rekonstruksi lembaga secara mendasar ke arah yang lebih baik dan otonomi kelembagaan.

BAB V

KEDAULATAN, SIFAT, DAN SISTEM

Pasal 7

Kedaulatan

Kedaulatan dalam LKM UNHASY berada di tangan Mahasiswa yang bertindak sebagai rakyat dan dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa sebagai Lembaga Eksekutif dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa sebagai Lembaga Legislatif.

Pasal 8

Sifat dan Sistem

LKM UNHASY adalah kedaulatan organisasi yang bersifat independen, demokratis, transparan, dan progressif.

Dalam menjalankan pemerintahannya, LKM UNHASY menggunakan sistem pengawasan, keseimbangan, dan keadilan

BAB VI

TUJUAN, USAHA, FUNGSI

Pasal 9

Tujuan

LKM UNHASY didirikan dengan tujuan :

1. Mewujudkan dan meningkatkan program Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Memperjuangkan pendidikan yang demokratis, ilmiah, dan profesional. (Memperjuangkan keorganisasian demokratis dan profesional)
3. Terbentuknya pribadi mahasiswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berdaulat dan memiliki wawasan yang luas, berintelektualitas, berjiwa entrepreneurship, dan berkepedulian sosial.
4. Terwujudnya kedaulatan rakyat pada umumnya dan kedaulatan mahasiswa pada khususnya dalam artian seluas-luasnya.

Pasal 10

Usaha

Dalam hal tercapainya tujuan organisasi, LKM UNHASY melaksanakan usaha-usaha :

Mencetak mahasiswa yang kritis, dinamis, progressif, inovatif, inspiratif dan berjiwa *entrepreneur*. Mengakomodasi dan memperjuangkan kepentingan serta kesejahteraan Mahasiswa.

Pasal 11
Fungsi

LKM UNHASY berfungsi sebagai :

1. Salah satu sarana menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi;
2. Wadah/Sarana penyalur aspirasi Mahasiswa dan memperjuangkan hak-hak Mahasiswa.
3. Wadah/Sarana pengembangan keterampilan berorganisasi, berpolitik, manajemen, dan kepemimpinan Mahasiswa.
4. Wadah/Sarana peningkatan kesadaran berpikir ilmiah, kritis, rasionalis, dinamis, sistematis, berorientasi ke depan, dan penyiapan kader-kader Mahasiswa untuk masa depan yang lebih baik.

BAB VII
STRUKTUR ORGANISASI

Pasal 12

Anggota LKM UNHASY adalah setiap mahasiswa yang terdaftar di ORMAWA dan di UKM dan diakui menjadi Mahasiswa UNHASY aktif.

BAB VIII
PERMUSYAWARATAN DAN RAPAT

Pasal 13

Permusyawaratan

Forum Permusyawaratan Mahasiswa terdiri atas :

1. Kongres Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari.
2. Musyawarah mahasiswa Fakultas; (Kongres Mahasiswa unhasy tingkat fakultas disebut musyawarah mahasiswa)
3. KLB (Kongres Luar Biasa) Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari.
4. Musyawarah Luar Biasa Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut MLB Mahasiswa Fakultas;

Pasal 14

Rapat

Rapat dalam LKM UNHASY terdiri atas :

1. Rapat Gabungan Pimpinan
2. Rapat Pimpinan DPM
3. Rapat Pimpinan BEM
4. Rapat Pimpinan UKM
5. Rapat Paripurna
6. Rapat Kabinet
7. Rapat Pimpinan HMP
8. Rapat Koordinasi
9. Rapat Departemen
10. Rapat Koordinasi KOSMA

BAB IX
KEPEMIMPINAN

Pasal 15

Kekuasaan LKM UNHASY terdiri atas :

1. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa yang selanjutnya dipimpin oleh Dewan Universitas kepemimpinan Legislatif tertinggi dalam LKM UNHASY.
2. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa yang dipimpin oleh Presma UNHASY yang melaksanakan kepemimpinan Eksekutif tertinggi dalam LKM UNHASY.
3. Unit Kegiatan Mahasiswa, adalah Lembaga kreatif mahasiswa yang melaksanakan kegiatan kreatif dalam LKM UNHASY.
4. Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, adalah Lembaga Legislatif Mahasiswa di tingkatan Fakultas yang selanjutnya dipimpin oleh Dewan Fakultas, dalam LKM UNHASY.
5. Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas, adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkatan Fakultas yang

selanjutnya dipimpin oleh Gubernur, dalam LKM UNHAS Y.

6. Himpunan Mahasiswa Prodi, adalah Lembaga Eksekutif Mahasiswa di tingkatan Jurusan/Prodi yang selanjutnya dipimpin oleh Ketua HMP, dalam LKM UNHAS Y.

BAB X PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan/keuangan LKM UNHAS Y dapat diperoleh dari :

1. Dana kemahasiswaan yang telah dianggarkan
2. Iuran anggota
3. Sumbangan yang halal dan tidak mengikat
4. Usaha-usaha lain yang sah serta tidak bertentangan dengan azas dan tujuan LKM UNHAS Y.

BAB XI TATA URUTAN PERATURAN

Pasal 17

Tata Urutan Peraturan LKM UNHAS Y adalah:

1. AD/ART UNHAS Y;
2. AD/ART LKM UNHAS Y
3. Ketetapan Kongres Mahasiswa
4. Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa dan PRESMA
5. Ketetapan Peraturan Fakultas atau Musyawarah Mahasiswa Fakultas
6. Ketetapan Dewan Perwakilan Mahasiswa atau Gubernur Fakultas
7. AD/ART ORMAWA Prodi
8. Ketetapan Ketua HMP

Pasal 18

Tata Urutan Peraturan Lembaga Kesatuan Mahasiswa merupakan sistem hukum yang berjenjang.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Kongres Mahasiswa UNHAS Y.

Hal-hal yang belum jelas dalam Anggaran Dasar ini akan dijelaskan dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIII PENUTUP

Pasal 20

Anggaran Dasar ini berkekuatan hukum dan sah sejak ditetapkan

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHAS Y)

Tanggal : Kamis, 06 November


2025

Waktu : 19.58 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO



Ibnu Alan Al-Makki
Pimpinan Sidang 1



Fauziyah Rifda Davina
Pimpinan Sidang 2



Dinda Jauharoh
Pimpinan Sidang 3

KEPUTUSAN KONGRES MAHASISWA
LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG TAHUN 2025
NO: 05/KONGRES MAHASISWA/LKM-UNHASI/XI/2025
TENTANG ANGGARAN DASAR KONGRES MAHASISWA LKM UNHASI 2025

Menimbang;

Bahwa guna mensukseskan pelaksanaan KONGRES LKM UNHASI perlu ditetapkan AD/ART LKM UNHASI 2025.

Mengingat;

AD/ART LKM UNHASI 2025.

Memperhatikan;

Hasil Musyawarah Sidang KONGRES LKM UNHASI.

PIMPINAN SIDANG MEMUTUSKAN

Menetapkan;

1. ANGGARAN DASAR KONGRES MAHASISWA LKM UNHASI 2025

Ketetapan ini akan ditinjau kembali dikemudian hari, bila mana terdapat kekeliruan.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASI)


Tanggal : Kamis, 06 November
2025

Waktu : 20.00 WIB

PIMPINAN SIDANG TETAP



Ibnu Allan Al-Makki
Pimpinan Sidang 1



Fauziyah Rifda Davina
Pimpinan Sidang 2



Dinda Jauharoh
Pimpinan Sidang 3

ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS HASYIM
ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
TAHUN 2025

BAB I
KEANGGOTAAN

Pasal 1

Status Keanggotaan

Yang berhak menjadi anggota LKM UNHASY adalah :

1. Setiap seseorang yang terdaftar dan diakui menjadi Mahasiswa UNHASY.
2. Aktif, dalam artian masih menjadi Mahasiswa UNHASY.
3. Anggota LKM UNHASY dinyatakan hilang status keanggotaannya bila :
 - a. Meninggal Dunia.
 - b. Tidak lagi terdaftar menjadi Mahasiswa UNHASY (Drop Out, Selesai masa perkuliahannya di UNHASY).
 - c. Mahasiswa yang tidak berkomitmen dalam keorganisasian yang diemban/dijabat selama jenjang SS 3 bulan Anggota LKM UNHASY berkewajiban.

Pasal 2

Kewajiban Anggota

1. Setiap anggota harus menjaga dan memelihara nama baik LKM UNHASY.
2. Menjalankan dengan penuh Tri Dharma Perguruan Tinggi dan statuta UNHASY.
3. Berpegang teguh kepada AD/ART LKM UNHASY.
4. Ikut serta dalam usaha-usaha mewujudkan tujuan LKM UNHASY.
5. Bertanggung jawab terhadap kelangsungan LKM UNHASY.

Pasal 3

Hak Anggota

Anggota LKM UNHASY berhak :

1. Mendapatkan perlakuan yang sama di mata hukum (equality before the law);
2. Mengikuti setiap kegiatan perkuliahan dan setiap kegiatan yang diperuntukkan bagi Mahasiswa;
3. Mengikuti setiap kegiatan LKM UNHASY yang diperuntukkan bagi Mahasiswa ataupun umum;
4. Menyatakan pendapat secara lisan maupun tulisan;
5. Memilih dan dipilih sebagai pengurus LKM UNHASY melalui mekanisme yang telah ditentukan dalam Undang-Undang.

Pasal 4

Sanksi Anggota

1. Sanksi Ringan berupa teguran lisan maupun tulisan oleh DPM U.
2. Setiap Anggota DPM U, BEM U, dan UKM yang Melanggar Pasal 2 maka dikenakan sanksi berat berupa:
 - a. Ijazah ditahan
 - b. Tidak Ikut Serta UAS
 - c. Dicabut Hak Politiknya

BAB II
PERMUSYAWARATAN

Pasal 5

Kongres Mahasiswa UNHASY

1. Kongres Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, selanjutnya disebut LKM UNHASY, adalah Forum Permusyawaratan Mahasiswa tertinggi dalam LKM UNHASY.
2. Kongres Mahasiswa UNHASY dilaksanakan Satu Periode.
3. Kongres Mahasiswa UNHASY mempunyai wewenang :
 - a. Merubah dan menetapkan AD, ART LKM UNHASY, GBHO dan UU pendukung yang baru;
 - b. Memilih dan menetapkan pencalonan BEM U dan DPM U pada aturan KPUM;
 - c. Menanggapi Laporan Pertanggung jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa
 - d. Menerima atau menolak secara moril Laporan Pertanggung jawaban Badan Eksekutif Mahasiswa UNHASY.

Pasal 6

Musyawarah Mahasiswa Fakultas

1. Musyawarah Mahasiswa Fakultas adalah Forum Permusyawaratan Mahasiswa yang dilaksanakan di Fakultas masing-masing dalam LKM UNHASY.
2. Musyawarah Mahasiswa Fakultas dilaksanakan satu periode.
3. Musyawarah Mahasiswa Fakultas berwenang :
4. Menentukan persyaratan calon DPMF, Gubernur serta Wakil Gubernur dan Ketua HMP;
5. Menanggapi Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan HMP;
6. Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas dan HMP;.
7. Peraturan/perundang-undang BEM Fakultas dibentuk dengan menyesuaikan pada AD/ART LKM UNHASY dan sekurang-kurangnya memuat :
8. Bentuk dan sistem pemerintahan BEM Fakultas dan HMP;
9. Ketentuan – ketentuan mengenai BEM fakultas dan HMP.

Pasal 7

Kongres Luar Biasa Mahasiswa UNHASY

1. Kongres Luar Biasa Mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari, selanjutnya disebut KLB Mahasiswa UNHASY, adalah Forum Permusyawaratan Mahasiswa UNHASY yang dilaksanakan dalam keadaan darurat.
2. Maksud Darurat, sebagaimana disebut pada ayat 1, adalah: Kosongnya jabatan Presma Badan Eksekutif Mahasiswa UNHASY sebelum habis masa jabatan sesuai SK dari Rektor;
3. Vakumnya roda organisasi dalam BEM UNHASY maupun DPM UNHASY; Apabila terjadi perihal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka dapat diadakan KLB Mahasiswa UNHASY atas : Keputusan dari pertimbangan DPM UNHASY setelah diadakan Rapat Paripurna yang membahas perihal sebagaimana dimaksud pada ayat 2; atau Inisiatif perwakilan rapat maksimal 2 mahasiswa dari setiap kelas yang ada di kampus UNHASY.
4. KLB Mahasiswa UNHASY mempunyai wewenang :
 - a. Penyatuan Atap Organisasi intra yang ada di kampus UNHASY
 - b. Pembahasan nama lembaga di bawah LKM UNHASY
 - c. Pembahasan logo LKM UNHASY
 - d. Pembahasan AD/ART dan GBHO
 - e. Tata tertib pencalonan Presiden Mahasiswa pada aturan KPUM
 - f. Menentukan persyaratan calon DPM UNHASY dan Presma serta Wapresma BEM UNHASY;
 - g. Menanggapi Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa UNHASY;
 - h. Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa UNHASY.

Pasal 8

Musyawarah Luar Biasa Mahasiswa Fakultas

1. Musyawarah Luar Biasa Mahasiswa Fakultas, selanjutnya disebut MLB Mahasiswa Fakultas, adalah Forum Permusyawaratan Mahasiswa di tingkat Fakultas yang dilaksanakan dalam keadaan darurat.
2. Maksud Darurat, sebagaimana disebut pada ayat 1, adalah: Kosongnya jabatan Gubernur Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas sebelum habis masa jabatan sesuai SK dari Dekan; Vakumnya roda organisasi dalam BEM F maupun DPM;
3. Apabila terjadi perihal sebagaimana dimaksud pada ayat 2, maka dapat diadakan MLB Mahasiswa Fakultas atas :
 - a. Keputusan dari pertimbangan DPM setelah diadakan Rapat Paripurna yang membahas perihal sebagaimana dimaksud pada ayat 2; atau Inisiatif perwakilan kosma kelas dari setiap kelas yang ada di Fakultas yang bersangkutan.
4. MLB Mahasiswa Fakultas mempunyai wewenang :
 - a. Menentukan persyaratan calon DPM F, BEM F dan HMP;

- b. Menanggapi Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas;
- c. Menerima atau menolak Laporan Pertanggungjawaban Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas.

BAB III
RAPAT
Pasal 9

Rapat Gabungan Pimpinan

- 1. Rapat Gabungan Pimpinan adalah Rapat koordinasi antara pimpinan DPM UNHASY, DPM F, BEM UNHASY, BEM F, UKM dan HMP.
- 2. Pimpinan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah Pengurus Harian.
- 3. Rapat Gabungan Pimpinan berfungsi untuk membahas :
 - a. Konstalasi yang berkembang di UNHASY, di lingkup civitas akademik;
 - b. Mempersiapkan pembentukan Undang-Undang pendukung AD/ART jika diperlukan.

Pasal 10

Rapat Pimpinan DPM

- 1. Rapat Pimpinan DPM adalah Rapat koordinasi antara pimpinan DPM UNHASY dan DPM F.
- 2. Pimpinan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah Ketua dan Sekretaris.
- 3. Rapat Pimpinan DPM berfungsi untuk membahas:
 - a. Kendala-kendala yang muncul dalam lembaga legislatif tubuh DPM;
 - b. Mengkoordinasikan AD/ART dan GBHO LKM UNHASY dengan
 - c. peraturan/perundang-undangan Fakultas;
 - d. Membentuk Undang-Undang pendukung AD/ART.
- 4. Rapat Pimpinan DPM dilaksanakan minimal sekali dalam setahun atau 4 bulan menjelang Kongres Mahasiswa UNHASY.

Pasal 11

Rapat Pimpinan BEM

- 1. Rapat Pimpinan BEM adalah Rapat koordinasi antara pimpinan BEM UNHASY, dan BEM Fakultas.
- 2. Pimpinan, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, adalah Presma dan Menteri Sekretaris.
- 3. Rapat Pimpinan BEM berfungsi untuk membahas :
 - a. Kendala-kendala yang muncul dalam tubuh BEM;
 - b. Mempersiapkan dan menentukan konsep agenda Posmaru.
 - c. mengevaluasi program kerja
 - d. Mempersiapkan dan menentukan konsep agenda dies natalis.

Pasal 12

Rapat Pimpinan UKM

- 1. Rapat Pimpinan UKM adalah Rapat Koordinasi seluruh UKM
- 2. Pimpinan, sebagaimana dimaksud, adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
- 3. Rapat Pimpinan BEM berfungsi untuk membahas :
 - a. Kendala-kendala yang muncul dalam tubuh UKM;
 - b. Mempersiapkan dan menentukan konsep agenda UKM.

Pasal 13

Rapat Paripurna

- 1. Rapat Paripurna adalah Rapat internal dalam tubuh DPM.
- 2. Rapat Paripurna berfungsi untuk membahas :
 - a. Pemilihan Unsur pimpinan DPM yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, dan Bendahara, serta menentukan komposisi untuk Komisi;
 - b. Penentuan kebijakan ketika terjadi kevakuman dalam roda organisasi BEM; Hal-hal lain yang menjadi wewenang DPM.
 - c. Pelaksanaan dan mekanisme Rapat Paripurna ditentukan oleh DPM.

Pasal 14
Rapat Kabinet

1. Rapat Kabinet adalah Rapat internal dalam tiap-tiap BEM.
2. Rapat Kabinet berfungsi untuk membahas :
 - a. Rapat kerja, arah BEM;
 - b. Hal-hal lain yang menjadi wewenang BEM.
 - c. Pelaksanaan dan mekanisme Rapat Kabinet ditentukan oleh BEM.

Pasal 15
Rapat Koordinasi

1. Rapat Koordinasi adalah Rapat internal antara Menteri dan Departemen-departemen dibawahnya.
2. Rapat Koordinasi berfungsi untuk membahas :
 - a. Koordinasi kerja Menteri dengan Departemen-departemen dibawahnya;
 - b. Hal-hal lain yang dipandang perlu.
 - c. Pelaksanaan dan mekanisme Rapat Koordinasi ditentukan oleh BEM.

Pasal 16
Rapat Departemen

1. Rapat Departemen adalah Rapat internal dalam Departemen.
2. Rapat Departemen berfungsi untuk membahas :
 - a. Koordinasi agenda kerja Departemen;
 - b. Hal-hal lain yang dipandang perlu oleh Departemen.
 - c. Pelaksanaan dan mekanisme Rapat Departemen ditentukan oleh BEM

Pasal 17
Rapat Pimpinan HMP

1. Rapat Pimpinan HMP adalah Rapat Koordinasi seluruh Ketua HMP
2. Pimpinan, sebagaimana dimaksud, adalah Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Bendahara.
3. Rapat Pimpinan HMP berfungsi untuk membahas :
 - a. Kendala-kendala yang muncul dalam tubuh HMP;
 - b. Mempersiapkan dan menentukan konsep agenda HMP.

BAB IV
OTONOMI FAKULTAS

Pasal 18
Wilayah Fakultas

Peraturan yang berada di lingkungan Fakultas bernama PERDAF (Peraturan Daerah Fakultas)

Pasal 19

1. Wilayah Fakultas merupakan secara konstitusi bagian dari hierarki LKM UNHAS yang melaksanakan kepemimpinan di wilayah Fakultas masing-masing.
2. Wilayah Fakultas institusi masing-masing berdiri sendiri dan mempunyai hubungan hierarki LKM UNHAS. HMP berada di bawah garis Gubernur Fakultas masing-masing.

Pasal 20
Kewenangan

1. LKM UNHAS di tingkatan Fakultas mempunyai kewenangan :
 - a. Mengurus operasional organisasi di wilayahnya masing-masing secara administratif;
 - b. Merumuskan peraturan/perundang-undangan dan Rekomendasi untuk BEM Fakultas dan HMP yang dilaksanakan dalam Musyawarah Mahasiswa Fakultas;
 - c. Mengatur kebijakan sektoral;
 - d. Mengurus dana ORMAWA Fakultas.

Pasal 21
Pendanaan

Untuk monitoring dana kemahasiswaan bagi BEM dan HMP di tingkat Fakultas dilimpahkan pada DPM Fakultas.

BAB V
KEPENGURUSAN

Pasal 22

1. Setiap pengurus dalam LKM UNHASY berkewajiban melaksanakan AD/ART dan GBHO Kongres Mahasiswa UNHASY.
2. Pejabat inti pengurus dalam tubuh LKM UNHASY dilarang rangkap jabatan kecuali UKM (Ketua, Wakil, Sekretaris, Bendahara)
3. Pelanggaran terhadap ayat (1) dan (2) dikenai sanksi :
Peringatan dari DPM UNHASY;
Apabila peringatan tidak dipatuhi, maka pejabat yang bersangkutan dicopot dari jabatan apapun dalam tubuh LKM UNHASY berdasar keputusan rapat DPM UNHASY.
Peraturan operasional Organisasi dilaksanakan secara hierarki.

BAB VI
DPM UNHASY

Pasal 23

Tugas dan Wewenang

1. Membentuk dan mengesahkan Undang-Undang pendukung AD/ART bersama-sama DPM.
2. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan AD/ART, GBHO, dan ketentuan perundang-undangan lainnya, serta peraturan pelaksanaannya.
3. Menyerap, menghimpun, menampung, dan menindaklanjuti aspirasi Mahasiswa.
4. Bertanggungjawab terhadap konstituen masing-masing.
5. Melaksanakan tugas DPM UNHASY lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
6. Bila dalam pandangan DPM, BEM dan UKM tidak melaksanakan tugasnya atau menyimpang dari arah kebijakan DPM, maka DPM berwenang mengajukan memorandum I dengan batas waktu 30 hari. Kemudian jika BEM tetap melakukan penyimpangan, DPM berwenang mengajukan memorandum II dengan batas waktu 15 hari. Setelah batas waktu tersebut BEM tidak memperbaiki, maka dapat dilaksanakan sidang istimewa oleh DPM.

Pasal 24

Susunan Kepengurusan

1. Susunan Kepengurusan DPM UNHASY minimal terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Bendahara
 - e. Komisi A
 - f. Komisi B
 - g. Komisi C
 - h. Komisi D
2. Penambahan komposisi Komisi dibahas dalam Rapat Paripurna.
3. Apabila terjadi kevakuman kepengurusan, maka dapat dilakukan pergantian antar waktu yang diputuskan melalui Rapat Paripurna.
4. Tugas masing-masing pengurus dan pergantian antar waktu diatur dalam Tata Tertib Lembaga Legislatif UNHASY.
5. Masa kepemimpinan Lembaga Legislatif UNHASY terhitung satu periode sejak SK turun dari Rektor.
6. Kepengurusan DPM UNHASY minimal semester 5.

BAB VII BEM UNHASY

Pasal 25

Tugas dan Wewenang

1. Mengoptimalkan pelaksanaan AD/ART, GBHO, dan keputusan hasil Kongres Mahasiswa UNHASY lainnya.
2. Membuat kebijakan yang menjalankan standarisasi Lembaga Eksekutif LKM UNHASY dalam melaksanakan AD/ART, GBHO, dan keputusan hasil Kongres Mahasiswa UNHASY lainnya.
3. Menentukan arah LKM yang bersifat universal dan menjadi acuan bagi BEM Fakultas-fakultas.
4. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban di hadapan Kongres Mahasiswa UNHASY.
5. Melaksanakan tugas Lembaga Eksekutif UNHASY lainnya yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
6. Melaporkan dan berkoordinasi Proposal kegiatan BEM kepada DPM dan harus mendapatkan persetujuan DPM.
7. Melaporkan dan bertanggung jawab segala laporan Pertanggung jawaban .

Pasal 26

Susunan Kepengurusan

1. Susunan Kabinet Lembaga Eksekutif UNHASY minimal terdiri dari :
 - a. Presiden Mahasiswa
 - b. Wakil Presiden Mahasiswa
2. Pembentukan Kementrian ditentukan oleh Presiden Mahasiswa.
3. Tugas Kabinet diatur dalam Rapat Kerja Lembaga Eksekutif UNHASY.
4. Apabila terjadi kevakuman kepengurusan, maka dapat dilakukan reshuffle oleh Presiden Mahasiswa.
5. Masa kepemimpinan Lembaga Eksekutif UNHASY terhitung satu periode sejak SK turun dari Rektor.
6. Kepengurusan BEM UNHASY minimal semester 5.

BAB VIII KOMISI PEMILIHAN UMUM MAHASISWA

Pasal 27

Bentuk, Sifat, dan Fungsi

1. KPUM bersifat netral dan independen dalam struktur LKM UNHASY.
2. Kepengurusan KPUM dinyatakan sah setelah mendapat Surat Keputusan dari Wakil Rektor 3 UNHASY.
3. Masa kepengurusan KPUM adalah selama masa pemira.
4. BPH dan Koordinator Kepengurusan KPUM tidak boleh terafiliasi oleh ORMAWA apapun (kecuali UKM)

Pasal 28

Fungsi

1. KPUM berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu Raya untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Mahasiswa UNHASY, Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas, Presiden Mahasiswa dan Wakil Presiden Mahasiswa Universitas maupun Gubernur dan Wakil gubernur Fakultas secara langsung oleh mahasiswa, serta untuk memilih Ketua HMP secara demokratis.
2. Menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan Pemira setelah berkonsultasi dengan DPM-U dan BEM-U/BEM-F.
3. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan Pemira.
4. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara kepada Mahasiswa melalui media digital dan atau majalah dinding (mading).

Pasal 29

Syarat-syarat pencalonan BEM UNHASY

1. Mengisi formulir pendaftaran pada sekretariat KPUM.
2. Harus menyerahkan KTM UNHASY dan sertifikat posmaru.
3. Menyerahkan foto 2X3 (hard file dan soft file).
4. Calon ketua BEM Universitas minimal semester 5 serta melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).
5. Menyerahkan surat pengunduran diri bagi calon yang masih aktif menjadi pejabat inti organisasi mahasiswa intra kampus.
6. Menyerahkan 10 KTM dari tiap-tiap Fakultas di UNHASY dan mempunyai surat rekomendasi dari dekan fakultas yang bersangkutan.
7. IPK minimal 3.00 untuk calon ketua dan wakil ketua BEM.
8. Pernah aktif sebagai pengurus Organisasi internal kampus minimal 2 periode
9. Melampirkan surat rekomendasi dari dekan atau wakil dekan fakultas masing-masing calon dengan tanda tangan diatas materai.
10. Hafal Indonesia Raya dan Pancasila
11. Hafal Mars UNHASY
12. Memiliki Visi dan Misi
13. Calon ketua dan wakil tidak boleh berada di dua kampus
14. Calon ketua dan wakil ketua memahami kelembagaan eksekutif

Pasal 30

Syarat-syarat pencalonan DPM UNHASY

1. Mengisi formulir pendaftaran pada sekretariat KPUM.
2. Harus menyerahkan KTM UNHASY dan sertifikat posmaru.
3. Menyerahkan foto 2X3 (hard file dan soft file).
4. Calon ketua DPM Universitas minimal semester 5 serta melampirkan Kartu Hasil Studi (KHS).
5. Menyerahkan surat pengunduran diri bagi calon yang masih aktif menjadi pejabat inti organisasi mahasiswa intra kampus.
6. Menyerahkan 10 KTM dari tiap-tiap Fakultas di UNHASY dan mempunyai surat rekomendasi dari dekan fakultas yang bersangkutan.
7. IPK minimal 3.00 untuk calon ketua dan wakil ketua DPM.
8. Pernah aktif sebagai pengurus Organisasi internal kampus minimal 2 periode
9. Melampirkan surat rekomendasi dari dekan atau wakil dekan fakultas masing-masing calon dengan tanda tangan diatas materai.
10. Hafal Indonesia Raya dan Pancasila
11. Hafal Mars UNHASY
12. Memiliki Visi dan Misi
13. Calon ketua dan wakil tidak boleh berada di dua kampus
14. Calon ketua dan wakil ketua memahami kelembagaan legislatif

Pasal 31

Perselisihan Hasil Pemilu

Jika terjadi perselisihan hasil PEMILU maka dibentuk Komisi Yudisial yang beranggotakan dosen pembimbing kemahasiswaan atau wakil Dekan 1 dari masing-masing fakultas.

BAB IX

PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum jelas dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Undang – Undang pendukung. Anggaran Rumah Tangga ini berkekuatan hukum dan sah sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASY)

Tanggal : Kamis, 6 November 2025

Waktu : 23.12


SIDANG PLENO



Ibnu Allan Al-Makki
Pimpinan Sidang 1



Fauziyah Rifda Davina
Pimpinan Sidang 2



Dinda Jauharoh
Pimpinan Sidang 3

KEPUTUSAN KONGRES MAHASISWA
LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA
UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
NO: 06/KONGRES MAHASISWA/LKM-UNHASI/XI/2025
TENTANG ANGGARAN RUMAH TANGGA KONGRES MAHASISWA LKM UNHASI 2025

Pimpinan sidang pleno setelah :

Menimbang;

Bahwa guna mensukseskan pelaksanaan KONGRES MAHASISWA LKM UNHASI perlu ditetapkan Tata Tertib Kongres Mahasiswa LKM UNHASI 2025

Mengingat;

AD/ART LKM UNHASI 2025

Memperhatikan;

Saran dan pendapat peserta Sidang KONGRES MAHASISWA LKM UNHASI 2025

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

ANGGARAN RUMAH TANGGA LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNHASI 2025.

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali kemudian hari jika ada kekeliruan.

Keputusan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASI)

Tanggal : Kamis, 6 November


2025

Waktu : 23.13

SIDANG PLENO TETAP



Ibnu Allan Al-Makki
Pimpinan Sidang 1



Fauziyah Rifda Davina
Pimpinan Sidang 2



Dinda Jauharoh
Pimpinan Sidang 3

GARIS - GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI

(GBHO LKM UNHASY)

BAB I PENDAHULUAN

Definisi

GBHO yang disusun dalam bentuk garis – garis besar program sebagai wujud dan ketetapan KONGRES LKM UNHASY untuk mewujudkan cita – cita organisasi di lingkungan Universitas Hasyim Asy'ari Tebuireng sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

Maksud

Garis – Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dibuat dengan maksud memberikan arahan dan sasaran serta langkah pencapaian tujuan LKM UNHASY

Landasan

Pembentukan dan penetapan GBHO LKM UNHASY berlandaskan kepada AD dan ART LKM UNHASY

Fungsi

Garis – Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) berfungsi sebagai pedoman dalam merencanakan kebijakan di semua struktural sesuai dengan ketetapan KONGRES LKM UNHASY

Gambaran Umum Isi GBHO

Garis – Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) LKM UNHASY memuat :

Meliputi definisi, maksud, landasan, fungsi dan gambaran umum isi GBHO serta pelaksanaan

BAB II Struktur Organisasi

1. Ketua Umum
2. Wakil ketua umum
3. Sekretaris umum
4. Bendahara
5. Departemen-departemen
6. Struktural pendukung lainnya

BAB III Kepengurusan

Penjelasan tentang mekanisme kerja antar kepengurusan, mekanisme pengambilan keputusan dan deskripsi kerja pengurus

BAB IV Program Kerja Organisasi

Memuat pola umum organisasi dan pola dasar organisasi

BAB V KEPENGURUSAN

Mekanisme Kerja Kepengurusan Dalam struktur kelembagaan ketua LKM UNHASY adalah penanggung jawaban aktifitas kepengurusan LKM UNHASY. Dalam pelaksanaan aktifitas kepengurusan tersebut ketua umum dapat mendelegasikan fungsi dan wewenangnya kepada pengurus inti LKM UNHASY, yang terdiri dari sekretaris, bendahara, ketua departemen mengenai strategi dalam LKM UNHASY ketua-ketua departemen memiliki tanggungjawab dalam kebijakan perencanaan, pengontrolan, evaluasi, serta pengarahan terhadap aktifitas rutin departemen masing – masing. Dalam memecahkan persoalan – persoalan strategi dan

mendasar ketua umum dapat mengadakan rapat pimpinan yang dihadiri oleh Dewan Kehormatan, Sekretaris, Bendahara, dan Ketua Departemen. Agar terdapat keterpaduan, keterarahan, keteraturan dan kekompakan dalam melaksanakan tugas, maka ditetapkan sebagai berikut:

Keterpaduan kegiatan.

Kegiatan Organisasi dilakukan dengan sistem terpadu, artinya setiap aktivitas organisasi siapa pun pelaksananya dalam kepengurusan akan senantiasa memiliki keterkaitan

Pola Komunikasi

Komunikasi dilakukan satu arah secara terstruktur dari atas kebawah atau dari bawah keatas.

Kebijakan keuangan.

Setiap departemen yang mempunyai agenda kegiatan dan program kerja dapat membentuk sebuah kepanitiaan dengan departemen lain dan mengupayakan langkah – langkah serta penggalan dana internal sebelum meminta dan disubsidi oleh bendahara LKM UNHASY.

Pengeluaran keuangan organisasi harus terpusat pada bendahara LKM UNHASY setelah mendapat persetujuan dari ketua umum dan setiap akhir bulan bendahara melaporkan keuangan kepada ketua umum, Bendahara Umum mempunyai hak merencanakan langkah – langkah strategis untuk menggali dana internal dan eksternal di masing – masing wilayah dengan mendapat persetujuan dari ketua umum.

Mekanisme Pengambilan Keputusan

Rapat Kerja (RAKER)

Rapat kerja adalah rapat yang dilaksanakan pengurus untuk merencanakan dan menyusun program kerja selama 1 periode kepengurusan serta membahas permasalahan yang berkenaan dengan LKM UNHASY.

A. Musyawarah kerja dilaksanakan dalam rangka menjalankan hasil keputusan KONGRES LKM UNHASY

1. Rapat kerja dipimpin oleh ketua umum LKM UNHASY
2. Rapat kerja dilaksanakan sedikitnya 2x dalam 1 periode kepengurusan
3. Dalam Rapat kerja jika diperlukan dapat mengundang pembina

B. Rapat Departemen

1. Rapat Departemen adalah rapat yang dilaksanakan oleh masing – masing Departemen untuk membahas dan mengevaluasi program kerja dalam Departemennya sesuai hasil rapat serta menyusun rencana kerja program selanjutnya
2. Rapat departemen gabungan minimal dilaksanakan 1 bulan 1x
3. Rapat departemen oleh koordinator Departemen jika diperlukan dapat mengundang ketua umum LKM UNHASY
4. Rapat Departemen dihadiri oleh seluruh staf Departemen

C. Rapat Evaluasi

Rapat Evaluasi terdiri dari :

1. Rapat Evaluasi Organisasi

1.1. Rapat ini dipimpin oleh Ketua umum LKM UNHASY untuk mengetahui hasil kerja Departemen secara keseluruhan dan menentukan kebijakan - kebijakan selanjutnya. Rapat ini dilaksanakan 3 bulan sekali selama periode kepengurusan

1.2. Peserta rapat evaluasi organisasi adalah seluruh pengurus LKM UNHASY

2. Rapat Evaluasi Kegiatan

1.1. Rapat ini dipimpin oleh ketua pelaksana kegiatan untuk membahas dan mengevaluasi hasil kegiatan yang telah dilaksanakan serta langkah – langkah selanjutnya yang akan diambil

1.2. Rapat ini dilaksanakan maksimal 2 minggu setelah kegiatan

1.3. Dalam setiap rapat evaluasi jika diperlukan dapat mengundang Ketua Umum untuk memberikan masukan, saran, kritik dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan – kebijakan selanjutnya

D. Rapat pimpinan Umum

1. Rapat pimpinan pengurus dipimpin oleh Ketua Umum, Sekretaris, Bendahara serta koordinator – koordinator Departemen
2. Rapat pimpinan pengurus dilaksanakan minimal 2 bulan sekali atau lebih jika dianggap perlu
3. Rapat pimpinan pengurus dilaksanakan untuk mengevaluasi kegiatan LKM UNHASY untuk memecahkan masalah yang berkembang serta mengambil kebijakan yang diperlukan

Deskripsi Kerja

Pelindung

Pelindung adalah Rektor Universitas Hasyim Asy'ari

Penasehat

Penasehat adalah Biro Kemahasiswaan Universitas Hasyim Asy'ari

Pembina

Status

Pembina LKM UNHASY adalah orang yang ditunjuk oleh Biro kemahasiswaan UNHASY

Tugas dan Wewenang

Pembina memiliki tugas sebagai berikut;

1. Memberikan pengarahan terhadap aktivitas yang dilaksanakan oleh LKM UNHASY
2. Memberikan nasehat bila dipandang perlu terhadap aktivitas kepengurusan
3. Membantu serta mempermudah hubungan dengan pihak lain
4. Ikut membantu menyelesaikan masalah – masalah keorganisasian jika dipandang perlu.

Pengurus

A. Status

1. Pengurus adalah mahasiswa Universitas Hasyim Asy'ari yang masih aktif
2. Pengurus diangkat oleh Ketua masing masing struktur di bawah LKM UNHASY yang disahkan dengan surat keputusan biro kemahasiswaan Universitas Hasyim Asy'ari
3. Apabila pengurus tidak aktif selama 3 bulan maka akan di adakan reshuffle
4. Ketua Umum LKM UNHASY dipilih melalui pemilihan Raya LKM UNHASY
5. Masa bakti kepengurusan adalah 1 tahun dan selanjutnya dapat dipilih kembali

B. Tugas dan Wewenang

1. Melaksanakan hasil keputusan KONGRES LKM UNHASY.
2. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepengurusan yang diwakilkan kepada Ketua Umum

C. fungsi Pengurus terdiri dari

1. Ketua Umum

- 1.1. Memegang wewenang tinggi dan bertanggungjawab terhadap semua kegiatan LKM UNHASY.
- 1.2. Bertanggung jawab terhadap fungsi - fungsi keorganisasian LKM UNHASY.
- 1.3. Memimpin, mengkoordinasi dan mengintruksi serta sebagai penentu kebijakan tertinggi LKM UNHASY, memegang kebijakan strategi organisasi antara lain : mengetahui surat masuk dan keluar, menyetujui proposal kegiatan, mengeluarkan surat mandat dan surat keputusan atas nama organisasi.

2. Sekretaris

1. Bertanggungjawab langsung kepada ketua umum atas pelaksanaan program kesekretariatan.
2. Mengevaluasi terhadap pelaksanaan kesekretariatan secara umum.
3. Mengeluarkan surat – surat intern organisasi, serta surat mandat untuk kegiatan intern LKM UNHASY bila ketua umum berhalangan.
4. Mengarsipkan surat masuk dan surat keluar dari organisasi.
5. Menginventarisir dan melaporkan kekayaan LKM UNHASY pada akhir kepengurusan.

3. Bendahara

1. Bertanggungjawab langsung kepada ketua umum atas pengelolaan keuangan organisasi dan mengalokasikannya sesuai dengan tingkat kebutuhan pada masing – masing kegiatan.
2. Mengontrol pengelolaan dana dan distribusi pada setiap Departemen.
3. Mengumpulkan dana dengan mencari alternatif sumber dana.
4. Membuat laporan keuangan secara berkala kepada ketua umum.
5. Mencatat pengeluaran dan pemasukan organisasi secara terperinci

4. Koordinator Departemen

1. Membantu ketua umum dalam menjalankan aktivitas organisasi.
2. Bertanggungjawab terhadap dinamisasi dan konsultasi.
3. Menyelenggarakan rapat Departemen dan menyusun program kerja anggota departemen

BAB VI
POKOK – POKOK DAN REKOMENDASI KERJA ORGANISASI
Pola Dasar Program Kerja

1. Pengertian

Program kerja Organisasi pada dasarnya adalah implementasi dari GBHO LKM UNHASY yang disusun untuk jangka panjang waktu tertentu dengan tujuan satu periode kepengurusan.

2. Tujuan Program Kerja.

Tujuan Program Kerja LKM UNHASY dibagi menjadi dua yaitu:

- a. Tujuan program kerja jangka pendek yang meliputi jangka waktu satu tahun (satu periode kepengurusan)
- b. Tujuan program kerja jangka panjang yang meliputi jangka waktu tiga tahun

Tujuan Program kerja jangka pendek.

Tercapainya koordinasi dan integrasi antara pengurus dengan anggota LKM UNHASY demi terlaksananya program kerja yang dapat meningkatkan potensi keorganisasian kalangan Mahasiswa UNHASY untuk selanjutnya mengarah pada tercapainya pola pengkaderan yang terpadu berkesinambungan untuk suatu organisasi yang benar menuju tercapainya tujuan jangka panjang.

Tujuan Program Kerja Jangka Panjang.

Terbentuknya LKM UNHASY sebagai sebuah organisasi dengan basis pesantren dan entrepreneurship yang berpengaruh tidak hanya dilingkungan UNHASY tetapi juga ditengah masyarakat sehingga dapat memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan masyarakat.

3. Target Program Kerja

Target program kerja disesuaikan dengan tujuan dan tugas masing - masing.

4. Landasan Program Kerja.

LKM UNHASY merupakan organisasi profesi yang berbasis pesantren dan entrepreneurship sebagai landasan program kerja yang pelaksanaan harian berada dibawah super visi Biro Kemahasiswaan, oleh karena itu segala kegiatan harus bermanfaat sebesar – besarnya bagi civitas akademika khususnya dan masyarakat diluar kampus pada umumnya dengan masih memegang teguh sebagai organisasi kemahasiswaan

5. Wawasan Program Kerja

Program kerja LKM UNHASY diharapkan dapat mewujudkan nuansa keorganisasian mahasiswa dalam keilmuan.

6. Prioritas Program Kerja.

Program kerja LKM UNHASY diprioritaskan pada rekomendasi Biro Kemahasiswaan UNHASY, untuk mengoptimalkan kompetensi mahasiswa.

7. Sasaran Program Kerja.

- a. Pengurus LKM UNHASY.
- b. Organisasi lain yang ada dikampus dan diluar kampus UNHASY.
- c. Mahasiswa UNHASY.
- d. Masyarakat pada umumnya.

8. Pelaksana Program Kerja.

Program kerja yang disepakati dilaksanakan oleh semua pengurus LKM UNHASY yang dalam pelaksanaannya dikoordinasi sesuai dengan jalur koordinasi yang telah ditentukan.

9. Evaluasi Program Kerja.

Evaluasi program kerja LKM UNHASY dilaksanakan untuk menilai sejauh mana keberhasilan program – program yang telah ditetapkan dan digunakan sebagai acuan untuk menetapkan program kerja yang akan datang.

BAB VII
KESEKRETARIATAN

Dalam surat – menyurat digunakan kop resmi logo organisasi sebelah kiri dan logo UNHASY sebelah kanan dan Stempel dibubuhkan sebelah kiri tanda tangan ketua / sekretaris

Surat Masuk dan Keluar

Memuat arsip surat, permohonan surat masuk, dan surat keluar, tanggal, pengirim, dan keterangan

Buku hasil Rapat

Memuat hasil – hasil rapat yang dikumpulkan atau ditulis langsung pada buku tersebut, buku ini berguna untuk memantau perkembangan organisasi serta memudahkan dalam pengambilan keputusan

Buku Tamu

Memuat identitas setiap tamu datang berkunjung kesekretariat LKM UNHAS, buku ini berguna sebagai arsip dan memudahkan berkomunikasi dengan pihak tertentu

Buku pinjaman Arsip dan Alat Kesekretariatan

Disediakan sebagai sarana untuk memudahkan pengontrolan keluar masuknya barang Inventaris LKM UNHAS yang dipinjam pihak luar, pinjaman ini harus seijin ketua dan atau atas nama yang kemudian mendisposisikan pada sekretaris

Buku Data

Memuat data – data pengurus, anggota LKM UNHAS, struktural dan juga bagan kepengurusan

Organigram

Berisi struktur organisasi dan setiap pengurus LKM UNHAS

Papan Program Kerja

Berisi jadwal program kerja yang akan dilaksanakan LKM UNHAS selama 1 periode kepengurusan berguna untuk mengingatkan pengurus akan kegiatan

Papan Komunikasi

Berisi informasi yang ditujukan kepada pengurus dan diketahui khalayak ramai untuk pelayanan sepenuhnya adalah tanggungjawab sekretaris umum

Lemari Penyimpanan

Lemari Arsip :

Memuat arsip – arsip kegiatan, baik masa sebelum ataupun pada masa periode kepengurusan yang sedang berjalan

Arsip terbagi menjadi 2 jenis, yaitu arsip organisasi secara umum yang kuncinya dipegang oleh sekretaris dan arsip khusus (arsip keuangan bendahara, perDepartemen) yang wewenangnya diserahkan pada masing – masing arsip dibuat jika diperlukan

Lemari Peralatan :

Memuat peralatan – peralatan organisasi LKM UNHAS keluar masuknya peralatan dibawah tanggungjawab Departemen yang membidangnya atas ijin dan sepengetahuan ketua umum

Sistem Pengelolaan Data Kesekretariatan dan Administrasi

Surat Menyurat

1. Alur Surat

- a. Surat Masuk
- b. Surat yang diterima LKM UNHAS dari luar organisasi
- c. Surat Keluar
- d. Surat yang ditujukan kepada publik intern meliputi: Pengurus, Pembina dan dekanat/rektorat
- e. Surat yang ditujukan kepada publik eksternal meliputi civitas akademik dan lain diluar organisasi

2. Penomoran Surat

Intern : XXX/A/P/O/U/BB/TH

Ekstern: XXX/B/P/O/U/BB/TH

Keterangan:

X : Nomor surat ditulis dalam 3 angka

A : Kode tetap untuk publik intern

B : Kode tetap untuk publik eksternal

P : Nama kegiatan

O: Organisasi

U: universitas (ditulis UNHASY)

BB: Bulan keluar surat (ditulis romawi)

H : Tahun (ditulis angka)

Proposal

1. Proposal selesai minimal 4 minggu sebelum kegiatan dimulai.
2. Proposal ditanda tangani atas sepengetahuan / persetujuan dari Ketua LKM UNHASY, Pembina, dekan/ wakil rektor III
3. Proposal memuat deskripsi kegiatan

Alur Proposal :

Kepanitiaan kegiatan membuat proposal sesuai dengan aturan yang berlaku;

1. Proposal diberikan kepada sekretaris umum untuk ditanda tangani Ketua LKM UNHASY Laporan Kegiatan :
2. Laporan diserahkan kepada sekretaris maksimal 3 minggu setelah kegiatan berakhir dengan disetujui oleh Ketua LKM UNHASY
3. Laporan dilampiri surat masuk dan surat keluar serta arsip yang berhubungan dengan kegiatan tersebut
4. Laporan harus dibuat secara obyektif
5. Sebelum diserahkan, laporan dikemukakan dulu di depan panitia
6. Sekretaris berhak menegur apabila kepanitiaan terlambat melaporkan kegiatannya
7. Laporan ditembuskan kepada Biro Kemahasiswaan UNHASY

BAB VIII PENUTUP


Pelaksanaan Garis - Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) yang telah ditetapkan oleh KONGRES LKM UNHASY dilaksanakan oleh pengurus LKM UNHASY Garis - Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) dapat ditinjau kembali untuk disesuaikan dengan perkembangan organisasi melalui mekanisme yang diatur dengan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) **Keseluruhan hasil sidang mengenai LKM UNHASY (GBHO) berlaku apabila kepengurusan LKM UNHASY sudah aktif. Tetapi selama belum aktif, maka mengikuti kesepakatan yang dibuat oleh DPM U. Apabila ada kekeliruan maka akan di adakan peninjauan kembali.**

Ditetapkan di : Tebuireng
(UNHASY) Tanggal : Kamis,
6 November 2025
Waktu : 23.48 WIB

PIMPINAN SIDANG PLENO



Ibnu Allan Al-Makki
Pimpinan Sidang 1



Fauziyah Rifda Davina
Pimpinan Sidang 2



Dinda Jauharoh
Pimpinan Sidang 3

KEPUTUSAN KONGRES MAHASISWA
LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNIVERSITAS HASYIM ASY'ARI TEBUIRENG JOMBANG
2025
NOMOR : 07/KONGRES MAHASISWA/LKM-UNHASI/XI/2025
TENTANG GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI KONGRES MAHASISWA LKM UNHASI 2025

Pimpinan sidang pleno setelah :

Menimbang;

Bahwa guna mensukseskan pelaksanaan KONGRES MAHASISWA UNHASI perlu ditetapkan GBHO LKM UNHASI.

Mengingat;

AD/ART UNHASI.

Memperhatikan;

Saran dan pendapat peserta sidang Kongres Mahasiswa UNHASI.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Garis Besar Haluan Organisasi LEMBAGA KESATUAN MAHASISWA UNHASI

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali dikemudian hari jika ada kekeliruan.

Keputusan ini berlaku sejak waktu dan tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tebuireng (UNHASI)

Tanggal : Kamis, 6 November


2025

Waktu : 23.51 WIB

SIDANG PLENO TETAP



Ibnu Allan Al-Makki
Pimpinan Sidang 1



Fauziyah Rifda Davina
Pimpinan Sidang 2



Dinda Jauharoh
Pimpinan Sidang 3